



P U T U S A N

No. 439 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : TASRIF Bin ASIM ;
Tempat lahir : Cirebon ;
U m u r : 44 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Susukan Dusun Kayen, Kecamatan
Susukan, Kabupaten Cirebon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Dusun Kayen ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2008 sampai dengan tanggal 26 Mei 2008.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbar sejak tanggal 22 Mei 2008 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008.
4. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 29 Mei 2008.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa TASRIF Bin ASIM, (selaku Kepala Dusun Kayen) pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2008 sekira Jam 12 00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2008 atau setidaknya masih dalam Tahun 2008, bertempat di Desa Susukan , Kec. Susukan Kab. Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik ia Terdakwa dan ada dalam tangannya bukan karena kejahatan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dusun Kayen, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mendapat tugas untuk membagikan beras raskin sebanyak 760 kg kepada masyarakat miskin di Dusunnya.
- Bahwa menurut ketentuan pemerintah yang berlaku beras sebanyak 760 Kg harusnya di bagikan kepada warga yang dikategorikan miskin di Dusun Kayen yaitu sebanyak 85 Kepala Keluarga (KK) atau setiap Kknya mendapatkan beras sebanyak 15 Kg dengan harga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah), namun oleh Terdakwa beras raskin sejumlah tersebut dibagikan kepada seluruh warga Dusun Kayen sebanyak 216 Kepala Keluarga (KK) dan setiap Kknya mendapatkan beras sebanyak 2 ½ kg dengan harga yang lebih tinggi yakni Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah)/kg.
- Bahwa dalam proses pembagian beras raskin, Terdakwa tidak menggunakan timbangan yang semestinya melainkan menggunakan batok kelapa yang setiap bungkus kantong plastiknya mendapatkan 4 (empat) kali takaran batok (kurang lebih 2 ½) dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil penjualan beras raskin seluruhnya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa hanya disetorkan kepada pihak Desa Susukan sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sedangkan sisanya berupa :
 - » Uang sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 1. Ongkos angkut Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 2. Bongkar muat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 3. Membeli kantong plastik Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 4. Upah penjaga malam + rokok Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;
 5. Upah pegawai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - » Beras sebanyak 15 (lima belas) kantong plastik, Terdakwa bagikan kepada RT, pekerja serta penjaga/keamanan Dusun kayen dan Masjid ;
- Akibat perbuatan Terdakwa maka warga Dusun Kayen (khususnya warga miskin) merasa keberatan dan dirugikan, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Susukan untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 439 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TASRIF Bin ASIM, (selaku Kepala Dusun Kayen), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dusun Kayen, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mendapat tugas untuk membagikan beras raskin sebanyak 760 kg kepada masyarakat miskin di dusunnya.
- Bahwa menurut ketentuan Pemerintah yang berlaku beras sebanyak 760 kg harusnya dibagikan kepada warga yang dikategorikan miskin di Dusun Kayen yaitu sebanyak 85 kepala keluarga (KK) atau setiap Kknya mendapatkan beras sebanyak 15 kg dengan harga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah), namun oleh Terdakwa beras raskin sejumlah tersebut dibagikan kepada seluruh warga Dusun Kayen sebanyak 216 kepala keluarga (KK) dan setiap Kknya mendapatkan beras sebanyak 2 ½ kg dengan harga yang lebih tinggi yakni Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah)/kg.
- Bahwa dalam proses pembagian beras raskin, Terdakwa tidak menggunakan timbangan yang semestinya melainkan menggunakan batok kelapa yang setiap bungkus kantong plastiknya mendapatkan 4(empat) kali takaran batok (kurang lebih 2 ½ kg) dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil penjualan beras raskin seluruhnya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa hanya disetorkan kepada pihak Desa Susukan sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sedangkan sisanya, berupa :
 - » Uang sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 1. Ongkos angkut Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 2. Bongkar muat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 3. Membeli kantong plastik Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 4. Upah penjaga malam + rokok Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Upah pegawai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

» Beras sebanyak 15 (lima belas) kantong plastik, Terdakwa bagikan kepada RT, pekerja serta penjaga/keamanan Dusun kayen dan Masjid ;

- Akibat perbuatan Terdakwa maka warga Dusun Kayen (khususnya warga miskin) merasa keberatan dan dirugikan, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Susukan untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber tanggal 18 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TASRIF bin ASIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TASRIF bin ASIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan/dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong raskin seberat 2,8 kg dikembalikan kepada Pemerintah Desa Susukan.
 - 1 (satu) lembar surat dari Sekda Kabupaten Cdirebon tentang penambahan pagu alokasi program raskin Tahun 2008 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menghukum Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 295/PID.B/2008/PN.SBR., tanggal 13 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TASRIF bin ASIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa TASRIF bin ASIM tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa TASRIF bin ASIM tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong Raskin sebesar 2,8 Kilogram dikembalikan kepada Pemerintah Desa Susukan ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Sekda Kabupaten Cirebon tentang penambahan Pagu alokasi Program Raskin Tahun 2008 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 295/akta.Pid/2008/PN.Sbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 Desember 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 4 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber pada tanggal 13 November 2008 dan Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 4 Desember 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 439 K/Pid/2009



merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum dan norma sosial lainnya serta bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2008 sekitar jam 12.00 Wib di Dusun Kayen Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Terdakwa selaku Kepala Dusun 5 di Dusun kayen telah melaksanakan program beras miskin dengan cara Terdakwa membagikan beras miskin kepada tiap-tiap keluarga miskin di Dusun Kayen sebanyak 2,5 kg per KK miskin dengan harga Rp. 2.400,- per kg (Rp. 6.000,- per paket), sedangkan menurut ketentuan dari Pemerintah bahwa beras Raskin tersebut diberikan kepada masyarakat miskin masing-masing sebanyak 15 Kg per KK miskin dengan harga Rp. 1.600,- per kg dan dalam pelaksanaan program beras miskin di Desa Susukan, Terdakwa selaku Kepala Dusun 5 yang bertugas untuk menyalurkan beras miskin di Dusun Kayen menerima beras raskin sebanyak 760 kg untuk 85 KK miskin dengan pembagian 15 kg per KK miskin dengan harga Rp.1.600,- per kg sehingga nilai uang seluruhnya sebesar Rp.1.216.000,- akan tetapi Terdakwa menyalurkannya tidak sesuai surat dari Sekda Kabupaten Cirebon tanggal 11 Pebruari 2008 tentang penambahan pagu alokasi program raskin tahun 2008 yang telah menentukan bahwa pembagian beras miskin diberikan kepada masyarakat miskin yang telah terdaftar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian sebanyak 15 kg per KK Miskin dengan harga Rp.1.600,- per kg, sedangkan oleh Terdakwa beras miskin tersebut dibagi secara merata kepada hampir seluruh masyarakat di Dusun Kayen dengan pembagian rata-rata sebanyak 2,5 kg per KK miskin dengan harga Rp. 6.000,- (Rp.2.400,- per kg) sehingga hasil penjualan beras seluruhnya sebesar Rp.1.350.000,-, sehingga terdapat selisih harga dari keseluruhan sebesar Rp.134.000,- dan uang tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum telah digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya.

- Bahwa Terdakwa membagikan beras miskin kepada hampir seluruh masyarakat di Dusun Kayen dengan pembagian rata-rata sebanyak 2,5 kg per KK miskin dengan harga Rp. 6.000,- (Rp.2.400,- per kg) tersebut atas dasar hasil musyawarah di tingkat desa antara Kuwu (Kepala Desa) dengan ketua RT dan Ketua RW dan pelaksanaannya seperti yang telah dilakukan terdahulu, dan musyawarah yang dimaksud oleh Terdakwa, sedangkan berdasarkan keterangan Kuwu (Kepala Desa Susukan) yakni saksi H. Didin Paridi bahwa musyawarah dilaksanakan setelah terdakwa selesai membagikan beras miskin di Dusun Kayen bahkan Kuwu mengintruksikan kepada RT dan RW serta Perangkat Desa agar terhadap pembagian Beras Miskin harus sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan bukti adanya musyawarah untuk pembagian beras miskin, serta musyawarah tersebut hanya dilakukan dengan Ketua RT dan Ketua RW bukan dengan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti tertulis tentang penggunaan uang sisa hasil penjualan beras raskin, dan rincian penggunaan uang sisa tersebut hanyalah merupakan keterangan yang tidak didukung dengan bukti tertulis.
- Bahwa perkara tentang penggelapan beras Raskin di Kabupaten Cirebon sudah terjadi juga di Desa lain, dimana perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumber tanggal 28 Mei 2008 Nomor : 188/Pid.B/2008/PN.Sbr., dalam perkara atas nama terdakwa KUSNADI alias BAENG bin PARTA dan terdakwa ABDUL JAHID bin KUAT yang telah dipersalahkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan/sebagaimana diatur dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dan dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang terdiri dari SUGYANTO,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 439 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M.Hum (Hakim ketua) dengan AHMAD VIRZA, R.SH dan IMANUEL, SH (sebagai Hakim Anggota).

- Bahwa menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum unsur dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terbukti secara sah menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa sebagaimana telah kami buktikan dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Sumber** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009 oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **I Made Tara, SH.**

ttd./ **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**

K e t u a,

ttd./ **H. Atja Sondjaja, SH.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Edy Pramono, SH.,MH.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 439 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)